

**PENARIKAN TANAH GADAI YANG MASIH DI TANAMI PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA BUNGBARUH KECAMATAN KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN)**

SKRIPSI



Oleh:

Abd Rasyid Z
NIM. S20152049

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2019**

**PENARIKAN TANAH GADAI YANG MASIH DI TANAMI PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA BUNGBARUH
KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Oleh:

Abd Rasyid Z
NIM. S20152049

Pembimbing:

Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M
NUP. 201603101

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
2019**

**PENARIKAN TANAH GADAI YANG MASIH DI TANAMI PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA BUNGBARUH
KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

Abd Rasyd Z
NIM. S20152049

Disetujui Oleh Pembimbing:


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.L., M.M
NUP. 201603101

**PENARIKAN TANAH GADAI YANG MASIH DI TANAMI PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA BUNGBARUH
KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN).**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Desember 2019

Tim Penguji

Ketua

Busriyanti, M.Ag

NIP: 19710610 199803 2 002

Sekretaris

Omidud Duwal, S.H., M.H

NUP: 201708169

Anggota

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I

NIP: 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(Q.S. Al-Ma'idah:2)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala ridha-Nya, sampai detik ini saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar karena melalui kasih sayang-Nya yang begitu luas.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat islam di dunia.

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya Bapak Zainal Abidin dan Ibu Munawaroh. Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Terimakasih telah mengajarkan saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Memberikan Do'a yang tak henti hentinya buat saya, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih juga untuk pengorbannya selama ini. Semoga suatu saat saya bisa membahagiakan beliau. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
2. Terimakasih kepada Siti Muhlisah yang sudi membantuku dari memotivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Nenekku Munakib, adik-adikku Zahrotul Jannah dan Ariful Hidayat, Umi Weniati Ningsih yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Terimakasih kepada (Almarhumah) Eyangku Sapuri/ B.Sahawi yang selalu menyemangatiku dan menasehatiku untuk tetap selalu semangat di Kota orang lain.

4. Terimakasih kepada Himpunanku HMI Komisariat Al-Fatih.
5. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015 khususnya teman-teman kelas MU2, yang telah mendampingi dan memberikan motivasi.
6. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember.



ABSTRAK

Abd Rasyid Z, 2019 : *Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Ditanami Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan).*

Kegiatan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Situasi kemiskinan, modal usaha, kebutuhan produktif, sering kali membuat sebagian masyarakat harus menggadaikan sawahnya kepada pemilik modal. Gadai sawah ini sudah menjadi solusi terbaik menurut masyarakat di Desa Bungbaruh ini. Namun, sistem gadai sawah yang ada di Desa Bungbaruh yaitu dengan datangnya rahin bermaksud untuk meminjam uang kepada murtahin yang nantinya akan memberikan pinjaman uang dengan jaminan rahn. Pembiayaannya atas jaminan tersebut ditanggung murtahin, jika rahin sudah mempunyai uang untuk menebusnya rahin tersebut mendatangi murtahin, jika jaminan tersebut ada tanamannya, maka rahin hanya mengganti modal tanaman itu, adapula yang tidak menggadanti modal tanaman itu, keuntungan menjadi milik rahin sepenuhnya.

Adapun fokus masalah ini adalah 1) Bagaimana praktik gadai tanah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. 2) Bagaimana praktik penarikan gadai tanah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. 3) Bagaimana hukum penarikan tanah gadai yang masih ditanami perspektif Fiqih Muamalah. Sedangkan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui praktik gadai tanah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan dan untuk mengetahui praktik penarikan gadai tanah yang masih di tanami dan mendeskripsikan hukum penarikan tanah gadai yang masih ditanami dalam perspektif Fiqih Muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah dengan mengkaji data yang ada di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten pamekasan kemudian dianalisis berdasarkan Fiqih Muamalah. Dengan jenis penelitian lapangan (*Fiel Research*) yang dilakukan di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten pamekasan dengan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penarikan tanah gadai yang masih ditanami masih belum sesuai dengan Hukum Islam dan Fiqih Muamalah yang mengaturnya tentang penarikan tanah gadai yang masih ditanami. Dimana di Desa Bungbaruh tidak adanya lembaga pegadaian yang resmi, sehingga menyebabkan praktik gadai tanah yang mana praktiknya jaminan gadai dikelola oleh murtahin dan untuk pembiayaannya ditanggung murtahin. Ketika si rahin ingin menebusnya, dan posisi jaminan masih terdapat tanamannya rahin hanya mengembalikan modal tanaman tersebut, sedangkan keuntungan tanaman tersebut menjadi milik si rahin, dan ini bertentangan dengan jumhur ulama'.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah beribu – ribu Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat kasih sayang dan limpahan rahmat-Nya yang tak terhingga sehingga penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni iman dan islam.

Skripsi yang berjudul “PENARIKAN TANAH GADAI YANG MASIH DI TANAMI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA BUNGBARUH KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN)” ini kami susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember).

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini sehingga terselesaikan dengan baik. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
3. Bapak Martoyo S.H.i., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Sriyanti M.Ag selaku Ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ali Syaifudin Zuhri S.E.I., M.M. Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
7. Terimakasih Kepada Kepala Desa Bungbaruh dan juga Masyarakat yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulis Skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memeberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikdan saran yang membangun agar


skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

و السلام عليكم ورحمة الل وبركاته

Jember, 19 November 2019

Penulis

Abd Rasyid Z
S20152049



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	44
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data	48
a. Praktek Gadai Tanah di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan	48
b. Praktek Penarikan Tanah Gadai yang Masih di Tanami di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.....	55
c. Praktek Penarikan Tanah Gadai yang Masih di Tanami Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.....	57
C. Analisis Data	59
a. Praktek Gadai Tanah di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.....	59
b. Praktek Penarikan Tanah Gadai yang Masih di Tanami di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan	61

c. Praktek Penarikan Tanah Gadai yang Masih di Tanami Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Pembahasan Temuan	63
--	----

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan	75
---------------------	----

B. Saran-saran	77
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan
2. Biodata Penulis
3. Denah/Peta Desa
4. Surat Permohonan Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Matrik Penelitian

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dibayangkan, bagaimana kehidupan manusia jika tidak berada dalam masyarakat (sosial). Sebab semua individu tidak dapat hidup dalam keterpencilan selama-lamanya. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Saling ketergantungan ini menghasilkan bentuk kerja sama tertentu dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu, sebuah keniscayaan. Dengan demikian, manusia adalah makhluk sosial.¹

Islam adalah agama yang sempurna, kompleks dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.²

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup bersama masyarakat, di dalam bermasyarakat kita saling membutuhkan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, di tempat manapun

¹ Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 2.

² Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 21

setiap orang akan melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain dan itu disebut Muamalah³

Dalam melakukan akad maka haruslah secara baik dan benar yang sesuai dengan hukum-hukum islam, dimana hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka pada kebenaran, keadilan dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.⁴

Dalam Islam, hal muamalah dianjurkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah , sesungguhnya Allah sangat Berat siksa-nya. (al-Maidah : 2).⁵

Masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan hidup pada salah satu pihak disebabkan adanya ketidakadilan yang dirasakan yang berkenaan dengan adanya pola fikir dan pola hidup masyarakat. Salah satu

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 11

⁴ Amrullah Ahmad, *Demensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 104

⁵ *Al-Qur'an*, Surah ke 5, Ayat 2.

bentuk muamalah yang disyari'atkan oleh Allah Swt adalah gadai, berdasarkan Firman Allah :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَعَرٍ ۖ وَلَمْ يُحْدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan⁶ yang di pegang (oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Tuhan-nya, dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiaannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Swt maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila dalam perjalanan seseorang melakukan muamalah dengan secara tidak tunai dan tidak memperoleh penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau dijadikan jaminan, dan hendaklah para saksi menyebutkan kesaksiannya apabila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Gadai adalah perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.⁷

Dalam perjanjian semacam ini maka pelaksanaan gadai harus dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur untuk mencari keuntungan dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak.

⁶ Barang Tanggungan (boleh) itu diadakan bila satu sama lain tidak saling mempercayai.

⁷ Chuzaimah T. Yango, A. Hafiz Anhory, AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), hlm 78.

Pada saat penggadai melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau atau tidak mau dia harus rela barang yang di gadaikan (*Marhun*) pemanfaatannya dan hasilnya di miliki oleh penerima gadai (*Murtahin*) serta batas-batas waktu tidak ditentukan. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang paling penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempatan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.

Maka dari itu sangat di harapkan dengan adanya lembaga pegadaian yang resmi, agar masyarakat di Desa Bungbaruh bisa melakukan Gadai yang mana semestinya, lembaga pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum oleh karena itu lembaga pegadaian sangat di butuhkan di Desa Bungbaruh bertujuan untuk mencegah praktik pedagaian gelap, dan membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Dalam pelaksanaannya. Pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang masih belum lunas, tetapi penerima gadai tidak berhak mengambil keuntungan benda itu. Kecuali ada akad yang sudah di setuju oleh kedua belah pihak, selanjutnya penerima gadai berhak menjual barang gadai itu, jika yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka selebihnya itu harus dikembalikan kepada penggadai.⁸

⁸ Muhammad sholih hadi, *Penggadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hlm. 23

Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka pemberi piutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu. Penjualan barang gadai harus dilakukan di depan umum, sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus di kasih tau terlebih dahulu kepada penggadai. Tentang pelunasan hutang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada lainnya.⁹

Hal ini di buktikan ketika masyarakat Bungbaruh membutuhkan uang dalam jumlah yang besar mereka melakukan praktek gadai tanah sawah. Hal itu dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan gadai tersebut dilakukan dengan cara sederhana. Masyarakat Desa Bungbaruh biasanya menggadaikan sawahnya kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman tidak ditentukan bahkan ada yang sampai puluhan tahun sebagai barang jaminan adalah lahan atau sawah yang dia punyai.

Pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (*Rahin*) dan penerima gadai (*Murtahin*) sudah saling percaya, tetapi ada sebagian *Rahin* dan *Murtahin* yang mendaftarkan kepada perangkat desa sebagai antisipasi jika suatu nanti ada masalah atau ada pihak yang ingkar janji.

Dalam pelaksanaan gadai di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tanah sawah yang dijadikan jaminan hutang dikuasai oleh *Murtahin* beserta hasilnya, dan yang terjadi di Desa Bungbaruh

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 245

Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pengambilan barang gadai belum sempat menerima manisnya hasil panen dari tanah gadai tersebut.

Rahin mengatakan saya akan menebus tanah ini kalau saya sudah mempunyai uang sesuai dengan hutang yang saya pinjam, akan tetapi pihak penggadai bisa saja tiba-tiba menebus tanahnya meskipun tanah itu masih di tanami, di karenakan pihak penggadai sudah mampu untuk menebus tanahnya kembali.

Jika suatu saat pihak penggadai mau menebus tanahnya maka pihak penerima gadai harus memberikan tanah tersebut kepada *Rahin* meskipun tanahnya masih di tanami karena tanah itu bukan milik *Murtahin*, hanya saja *Murtahin* mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut dan juga pembiayaan pada barang jaminan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak *murtahin*, kejadian seperti ini *Murtahin* merasa di rugikan karena sudah mengeluarkan biaya saat menanami tanah tersebut.

Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan, disaat transaksi gadai dilaksanakan antara penggadai dan penerima gadai tidak mendatangkan saksi karena sudah saling percaya. Dan tanah sawah yang menjadi jaminan sudah mau ditebus sedangkan sawah tersebut masih ditanami jagung dan belum siap panen dikarenakan jagung masih muda, lantas bagaimana status hukum dari penebusan Tanah sawah yang masih ditanami dan belum panen?

Oleh karena itu, untuk mengetahui praktik pelaksanaannya dan secara jelas tentang aplikasinya, maka diperlukan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui korelasi penarikan tanah gadai yang masih ditanami dalam Fiqih Muamalah agar dapat dijadikan landasan umat Islam dalam kegiatan gadai yang berada di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Dari uraian di atas, tampaklah bahwa beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara terperinci dan detail. Mengingat masalah ini sering terjadi dalam masyarakat di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, maka perlu untuk dibahas agar dengan bahasan ini diketahui secara jelas status hukumnya.

Berkaitan hal tersebut diatas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“PENARIKAN TANAH GADAI YANG MASIH DI TANAMI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA BUNGBARUH KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN)”**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan juga mencapai yang diinginkan. Maka perlu disusun fokus penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁰

Adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian antara lain :

¹⁰ Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), hlm. 37.

1. Bagaimana praktek gadai tanah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana praktek penarikan gadai tanah yang masih di tanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana Hukum penarikan gadai tanah yang masih di tanami dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek gadai tanah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?
2. Untuk mengetahui praktek penarikan gadai tanah yang masih ditanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?
3. Untuk menganalisis tinjauan Fiqh Muamalah terkait penarikan tanah gadai yang masih di tanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?

D. Manfaat Penelitian

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.¹¹ Peneliti ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*(Jakarta:Rineka Cipta,2000)., 46

- a. Peneliti ini di harapkan dapat memberi kontribusi pengembangan pengetahuan dan wawasan penarikan tanah gadai yang masih ditanami di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Fiqih Muamalah
 - b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, disamping itu juga bisa dijadikan refrensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian peneliti.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan serta sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat khususnya di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
 - b. Bagi Almamater IAIN Jember dan para mahasiswa Muamalah khususnya diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.
 - c. Bagi Masyarakat diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang salah satu masalah dalam Fiqih Muamalah yang ada di Indonesia mengenai penarikan tanah gadai yang masih ditanami.
 - d. Bagi pembaca di harapkan mampu memberikan deskripsi informasi mengenai penarikan tanah gadai yang masih ditanami .

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang definisi dari istilah-istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut. Hal

ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalah pahaman makna istilah yang dimaksud oleh peneliti karya tersebut.¹² Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah di atas, maka definisi yang bisa difahami dari konsep atau judul yang peneliti ajukan antara lain:

1. Penarikan

Penarikan adalah transaksi yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang satu sebagai penjual yang satunya lagi sebagai pembeli yang mana pada akhirnya pembeli mendapatkan barang milik dari sebagian atau seluruhnya dari penjual.

2. Tanah

Dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, pengertian tanah di atur dalam pasal pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut. “ Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang bai, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan tanah¹³

3. Gadai/ Rahn

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹³ Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

Menurut bahasa Gadai (*al-rahṅ*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahṅ* adalah terkurung atau terjerat.¹⁴

Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahṅ* ialah: “ Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

4. Akad

Secara etimologi (Bahasa), ‘*aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu:

جَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”

- b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوتِنُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”

- c. Janji (*Al-‘Ahdu*) sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Ya siapa yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa.¹⁵

¹⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 105.

¹⁵ Sohari sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia indonesia, 2011),42.

5. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata atau pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan.¹⁶

6. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Proposal skripsi ini membahas pokok bahasan yang terdiri dari lima bab sebagaimana tersusun sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan

¹⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2016),71.

masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini tentang “Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Di Tanami Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)”. Dalam kajian teori, akan dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai teori akad dan gadai.

Bab III berisi mengenai metode penelitian, yang mana membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan. Bagian ini adalah pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Bab V akan mendeskripsikan mengenai kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan ini berisi tentang hasil jawaban dari fokus penelitian sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dari hasil temuan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Oleh, Hendra Nirwansyah, (2017), Menulis Tentang *Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan pitumpanua Kabupaten Wajo*. Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah, UIN Alauddin Makasar. Rumusan Masalah, a. Bagaimana Pengelolaan Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di kecamatan pitumpanua? b. Bagaimana tinjauan hukum islam terkait pengeloaan gadai sawah di kecamatan pitumpanua?. Penelitian ini menggunakan metode normatif, cara pengumpulan datanya dengan cara menggunakan menseleksi bahan-bahan yang bersangkutan dengan cara menggunakan *library research*.¹⁸

Tentunya Penelitian Terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, Yaitu sama-sama meneliti tentang Gadai Tanah Sawah, perbedaannya jika

¹⁸ Hendra Nirwansyah, *Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan pitumpanua Kabupaten Wajo*, Sulawesi Selatan, 2017 .

peneliti terdahulu mengkaji dari segi batas waktu gadai sawah, maka peneliti selanjutnya membahas tentang penebusan tanah yang masih ditanami dan belum siap panen

2. Skripsi yang di tulis oleh, Evi Lutviani, (2012), menulis tentang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah yang di Kurs Dengan Repes di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*, Fakultas Syari'ah, Program Studi Muamalah. UIN Sunan Ampel. Rumusan masalah, a. Bagaimana pelaksanaan praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan repes ?. b. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik terhadap gadai tanah sawah yang dikurs dengan repes ?. dalam metode ini menggunakan metode diskriptif, cara pengumpulan datanya dengan cara menggunakan menseleksi bahan-bahan yang bersangkutan dengan cara menggunakan *library research*.¹⁹

Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu sama-sama meneliti tentang gadai sawah, sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah yang di Kurs Dengan Repes di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, dan peneliti selanjutnya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Gadai Yang Ditamani yang berada di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

¹⁹ Evi Lutviani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Tebusan Gadai Tanah Sawah Yang Dikurs Dengan Repes Di Desa Bangsah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang*, Sampang, 2012.

3. Ahmad Faisal. 2017. Dengan judul tentang Pandangan ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Tulungeng Kacamatan Barebbo Kabupaten Bone. Penelitian ini membahas tentang sistem pelaksanaan gadai sawah yang pada umumnya pegadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam uang dan menjaminkan sawahnya, dengan jangka waktu 3 tahun jika sudah mencapai tempo maka rahin harus membayar utang yang dia pinjam. Untuk pemanfaatan sawahnya dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin). Penelitian ini menggunakan metodenormatif, cara pengumpulan datanya dengan cara menggunakan bahan-bahan yang bersangkutan dengan cara menggunakan *library research*.²⁰

Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu sama-sama meneliti tentang gadai sawah, sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang Pandangan ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Tulungeng Kacamata Barebbo Kabupaten Bone, dan peneliti selanjutnya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Gadai Yang Ditamani.

B. Kajian Teori

Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah Secara etimologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama

²⁰ Ahmad Faisal. *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Tulungeng Kacamata Barebbo Kabupaten Bone*. (Makasar : UIN Alaudin, 2017).

dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.²¹

1. Tinjauan Tentang Akad

a. Pengertian Akad

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²²

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²³

b. Rukun-Rukun Akad

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini, *Ijab* dan *Qabul* merupakan rukun akad, dan ini adalah pendapat madzhab hanafi. Rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yakni *sighat (ijab qabul)*. Adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *Sighat*. Dalam artian, *Sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), vii

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2016),72.

²³ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 35.

(*'akid*), jika tidak terdapat objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Dengan demikian, menurut Hanafiyah *sighat* sudah bisa mewakili 2 rukun lainnya.

Berbeda dengan pendapat mayoritas (*jumhur*) ulama. Rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas *'akid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *sighat*. Dalam jual beli misalnya, yang dinamakan *'akid* adalah penjual dan pembeli, *ma'qud 'alaih* adalah harga dan barang, *sighat* adalah *ijab qabul*.²⁴

c. Syarat-Syarat Akad

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) kerana boros atau yang lainnya.
2. Objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
4. Bukan akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulasamah*.
5. Akad dapat memberikan *aidah*, sehingga tidaklah sah apabila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya.

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),50.

7. Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul maka ijab tersebut menjadi batal.²⁵

d. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

1. *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang di lakukan setelah adanya pembayaran.
3. *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.²⁶

1. Tinjauan Tentang *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Menurut bahasa, *al-rah*n berarti tetap dan lestari, seperti juga *al-habsu*, artinya: penahanan. *Ar-rah*n juga berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu

²⁵Sohari sahrani, Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia indonesia, 2011),47.

²⁶Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),50.

penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.²⁷

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn ialah: menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.²⁸

Dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam. Ada beberapa definisi ar-rahn yang dikemukakan para ulama fiqh.

Ulama malikiyah mendefinisikannya dengan:²⁹

شَيْءٌ مَّتَمَّوْلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

"Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat memikat".

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual. Tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih bahasa*, (Bandung: PT. Al-maarif, 1996),139.

²⁸ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai*, (Bandung: PT. Am-maarif,1983),50.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 251.

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضَهَا مِنْ

تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan sesuatu (Barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ar-rahn dengan:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وِفَائِهِ

“Menjadikan materi (Barang) sebagai jaminan utang, yang dapat di jadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya”.

Definisi yang dikemukakan Syafi’iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi: tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (syafi’iyah dan hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.³⁰

Adapun pengertian rahn menurut Frianto, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya,

³⁰ Ibid., 251-252.

dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.³¹

Menurut Syafi'i Antonio, gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis.³²

Al-Bahuti dan Ibnu Qudamah mendefinisikan rahn secara etimologi sebagai berikut:

الرَّهْنُ (وَهُوَ) فِي اللُّغَةِ التَّبَوُّثُ وَالِدَوَامُ يُقَالُ : مَاءٌ رَاهِنٌ، أَيُّ : رَاكِدٌ وَنَعْمَةٌ رَاهِنَةٌ أَيُّ : رَاكِدَةٌ وَنَعْمَةٌ رَاهِنَةٌ أَيُّ : دَائِمَةٌ وَقِيلَ : هُوَ الْحَبْسُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) أَيُّ : مَحْبُوسَةٌ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ لَأْوَلٍ لِأَنَّ الْمَحْبُوسَ ثَابِتٌ فِي مَكَانٍ لَا يُزَالُهُ :

“Rahn secara bahasa berarti tetap dan abadi; dikatakan ma'un rahinun, artinya air yang mengenang; na'matun rahinun artinya yang abadi. Dikatakan juga bahwa rahn berarti penahanan, berdasarkan firman Allah adalah “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya, maksudnya tertahan. Rahan lebih condong dengan arti yang pertama, karena tertahan berarti tetap tidak berpindah sedikitpun.

Al-Qurtubi mendefinisikan *Rahn* sebagai berikut:

مَعْنَى الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ وَثِيقَةً مِنْ دَيْنٍ صَاحِبِ الدَّيْنِ يَعُودُ بِدَيْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ الرَّاهِنُ يَفْدِيهِ

“Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak pengutang melunasi utang tersebut”

Sementara Ibnu Qudamah mendefinisikan *Rahn* sebagai berikut:

³¹ Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2005), 72.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press), 117.

الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذَّيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ تَمَنِّهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

“Barang yang dijadikan jaminan untuk utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar uatngnya”

Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) mendefinisikan, *“Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pemberi pinjaman sebagai jaminan.*

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat di pahami bahwa rahn atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.

Dari beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa rahn adalah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa menjamin utang tersebut.

b. Dasar Hukum Rahn

1. Al-Qur’an

Sebagai Refrensi atau landasan Hukum pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah SWT, berikut:

Dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT, Berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ مَّا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).” (QS. Al-Baqarah: 283)³³

Surat Al-Baqarah ayat 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki, apa bila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka bisa dengan satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan³⁴. Hal ini juga ditegaskan dalam surah Al-Baqarah: 282 yakni sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِكَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا

³³ Al-Qur'an, Surah ke 2, Ayat 282.

³⁴ Ibid., 48.

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apa bila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika kamu lupa maka seseorang yang mengingatnya. Janganlah saksi-saksi yang enggan memberi keterangan apabila dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih memperkuat kesaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah Swt, Allah Mengajarkanmu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282).³⁵

2. Al-Hadist

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas

r.a. ia berkata:

³⁵ Al-Qur'an, Surah ke 2, Ayat 282.

رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص م دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِلَمَدَيْنَةٍ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

*“Rasulullah SAW, meruguhkan baju besi kepada seorang yahudi di madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang yahudi”.*³⁶

Menurut Moh. Isa Mansur, tiap-tiap barang yang dapat dijual dapat pula digadaikan untuk keperluan utang piutang yang sudah ditetapkan menjadi tanggungan si penggadai. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non-muslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasan hukumnya.³⁷

Menurut pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW. Me-*rahn*-kan baju besinya itu adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal, al-Buhari, al-nasa’i, dan ibn Majah dari Anas ibn Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ.

*“pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. (HR. Imam asy-Syafi’i dan ad-Daruquthni).*³⁸

³⁶ Hadist Riwayat Al-Bukhori, No, 2513.

³⁷ Sohari sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia indonesia, 2011), 159.

³⁸ Hadist Riwayat. Imam asy-Syafi’i dan ad-Daruquthni

Ijtihat Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumbuh ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan QS.Al-Baqarah:283.

3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi satu rujukan yang berkenaan gadai syari'ah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut :

a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:

25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.³⁷

Memutuskan:

Pertama: Hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua: Ketentuan umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Mutahin kecuali seizin Rahin,

dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya,

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun.
 - a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah
 - c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga: Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

c. Rukun Rahn

Para ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan Rukun ar-rahn. Menurut jumhur ulama rukun rahn itu ada empat yaitu, : *Sighat* (lafal ijab dan qabul), orang yang berakad (*ar-rahn* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*). Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu).³⁹

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun antara lain:

1. Akad ijab dan qabul (shigat)
2. Akid, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai (murtahin)
3. Barang yang dijadikan jaminan (al-marhun), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar.
4. Hutang (al-marhun bih), disyariatkan keadaan hutang telah tetap⁴⁰

d. Syarat-Syarat Rahn

Sebagaimana yang telah lewat jual beli, disini disyaratkan pula ada persambungan antara ijab dan qabul, serta kecocokan maknanya. Didalam

Bab gadai juga terjadi perselisihan ulama tentang Mu'athah⁴¹ Para ulama fiqh

³⁹ Ibid., 254

⁴⁰ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 107.

⁴¹ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Alhidayah, t.t), Jilid II, 258.

mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat rahn meliputi:

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum (baliqh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik-baik dan yang buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini mampu memahami persoalan yang berkaitan dengan rahn.

2. Syarat Sighat

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan sesuatu, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Contohnya, rahn mensyaratkan apa bila tenggang waktu *marhunbih* telah habis dan *marhunbih* belum terbayar, maka rahn diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan marhun itu boleh murtahin memanfaatkan.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan apa bila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat rahn, karena syarat itu dinyatakan batal. Syarat

yang dibolehkan itu, misalnya untuk sahnya rahn itu, pihak murtahin minta agar akad itu disaksikan dua orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya disyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika rahn itu jatuh tempo, dan rahn tidak mampu membayarnya.⁴²

3. Syarat *marhunbih*, antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
- b. *Marhunbih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu.
- c. *Marhunbih* itu jelas/ tetap dan tertentu.

4. Syarat *marhun*, menurut pakar fiqih antara lain sebagai berikut :

- a. *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhunbih*.
- b. *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan.
- c. *Marhun* itu jelas dan tertentu.
- d. *Marhun* milik sah rahn.
- e. *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- f. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan
- g. *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

5. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (*Murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang

⁴² Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Cetakan Pertama (Jakarta: Media Pratama, 2000), 225

yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.⁴³

Rasulullah SAW Bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba,”
(Riwayat Harits bin Abi Usmah)⁴⁴

Para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyaiakan harta yang dilarang Rasulullah SAW. (HR At-Tirmizi). Akan tetapi, bolehkah pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan itu: sekalipun mendapatkan izin dari pemilik barang jaminan? Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat para ulama.⁴⁵

Jumhur ulama fiqh selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya,

⁴³Sohari sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia indonesia, 2011), 160.

⁴⁴ Hadist Riwayat Harits bin Abi Usmah, No. 56.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 265.

barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.⁴⁶

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian ulama hanafiyah lainnya, Ulama Malikiyah, dan Ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan, menurut mereka, rida dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah Riba, izin dan rida tidak berlaku.⁴⁷

Tetapi ulama yang berhati-hati berpendapat bahwa haram hukumnya jika mengambil manfaat dari gadai misalnya, sebidang tanah yang digadaikan, kemudian diambil hasilnya dengan tanpa syarat pada waktu akad, baik karena menjadi kebiasaan atau sebelum akad memakai syarat atau perjanjian tertulis, tetapi tidak dibaca pada waktu akad, sebagaimana yang dikemukakan oleh :

⁴⁶ Ibid., 256.

⁴⁷ Ibid., 257.

a. Jalaludin as-Suyuthi dalam kitab *Asybab wan Nazhair*

لَوْ عَمَّ النَّاسِ إِعْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ
قَالَ الْجُمْهُورُ لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ نَعَمْ.

“seandainya sudah umumdi masyarakat kebolehan memanfaatkan barang gadai bagi pemberi pinjaman atau penerima gadai, apakah kebiasaan itu dianggap sama dengan menjadikanya sebagai syarat, sehingga akad gadainya rusak? Jumhur ulama berpendapat, “tidak diposisikan sebagai syarat. Sedangkan al-Qaffal berpendapat, Ya (diposisikan sebagai syarat).⁴⁸

b. Sedangkan Zainuddin al-Malibari menyatakan dalam *Fathul Mu'in dan I'anathul Thalibin*.

وَجَاوَزَ لِمُقْتَرِضٍ نَفْعٌ يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَرَدًا لَزِيدٍ قَدْرًا أَوْصِفَةً وَالْأَجْوَدُ لِلرَّيِّ (بِلَا
شَرْطٍ) فِي الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِمُقْتَرِضٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعٍ لِمُقْتَرِضٍ
فَفَاسِدٌ لِخَيْرِ كُلِّ قَرْضٍ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا. (قَوْلُهُ فَفَاسِدٌ) قَالَ ع. ش. وَمَعْلُومٌ أَنَّ
مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ. أَمَا لَوْ تَوَا فَعَا عَلَى ذَلِكَ وَمَنْ يَقَعُ شَرْطٌ فِي
الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ.

“diperbolehkan bagi si pemberi pinjaman untuk memperoleh keuntungan (sesuatu kelebihan) dari peminjam, seperti pengembalian yang lebih dalam jumlah dan sifatnya, dan lebih baik pada pinjaman yang jelek, asalkan tidak disebutkan dalam akad sebagai persyaratan, bahkan disunnahkan bagi peminjam untuk melakukan yang demikian itu (mengembalikan yang lebih baik lagi dibandingkan barang yang dipinjamnya). Adapun pinjaman dengan syarat adanya keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman, maka hukumnya fasid, sesuai dengan hadist semua pinjaman yang manarik suatu manfaat (keuntungan bagi pemberi pinjaman) maka termasuk riba. Dengan ini diketahui bahwa rusaknya akad tersebut jika memang disyaratkan dalam akad. Sedangkan keduanya, si peminjam dan

⁴⁸ Al-Imam Jalaludin Abdur Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti, *Al Asybab Wan Nadhair*, (Riyadh: Toho Putra, 1997), 86.

pemberi pinjaman, secara kebetulan (melakukan praktik tersebut) dan tanpa disyaratkan dalam akad, maka akad itu tidak rusak, yakni boleh.⁴⁹

e. Hukum Gadai Tanah

Jumhur ulama melarang praktik pemegang gadai memanfaatkan barang gadaianya. Terlebih jika dilakukan dengan cara mengeksploitasi sehingga akan merugikan pemilik barang, karena itulah gadai berupa tanah yang berlaku dalam hukum adat, seperti tradisi pemegang gadai tidak dibenarkan. Dalam tradisi tersebut, pemegang gadai memiliki hak penuh untuk memanfaatkan tanah gadaian.

Menurut Ahmad Hassan, barang gadai apapun bentuknya bukanlah untuk digunakan oleh pemegang gadai. Barang tersebut hanya sebagai jaminan bagi suatu utang, kecuali ada syarat-syarat yang menjelaskan kebolehan memanfaatkannya, tentunya hal tersebut sesuai dengan yang telah disepakati secara terbuka oleh pihak peminjam dan pemegang jaminan. Misalnya, dibuat perjanjian diantara pegadai dan pemegang gadai bahwa barang yang dijadikan jaminan utang boleh dimanfaatkan oleh si pemberi utang.

Mahmud Syaltut, seorang fiqih dari Mesir, menawarkan jalan keluar masalah ini. Beliau berpendapat bahwa apa bila kita menghadapi dua pilihan, yaitu utang dengan tanggungan berupa tanah yang sepenuhnya akan diambil oleh pemegang gadai dan utang dengan ketentuan bunga yang relatif lebih ringan, maka kita boleh memilih utang dengan bunga yang relatif lebih

⁴⁹ Syekh Zainuddin bin Abdul Azizi al Malibari, *Fathul Mu'in Jilid 3*, (Beiru: Dar Ibnu Hazm, 2004), 53.

ringan. Langkah tersebut disepakati masyarakat luas sebagaimana tercantum dalam undang-undang.⁵⁰

f. Hal Yang Berkaitan Dengan Hukum Rahn

Hukum rahn secara umum terbagi dua, yaitu shalih dan ghair sahiih (fasid). Rahn shahiih adalah rahn yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sedangkan rahn fasid adalah rahn yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rahn ghair terbagi menjadi 2 yang antara lain :

1. Batal, jika tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti halnya akid tidak ahli.
2. Fasid, tidak terpenuhi persyaratan pada sifat akad, seperti rahn berkaitan dengan barang lain.

Akad gadai mengikat bagi rahin, bukan bagi murtahin. Oleh karena itu rahin tidak berhak membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan atas utang. Sebaliknya, murtahin berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja ia kendaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya. Menurut jumhur ulama' akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apa bila barang telah diserahkan. Sebelum barang diterima oleh murtahin maka rahin berhak meneruskan akad dan membatalkannya.

Menurut imam maliki akad gadai mengikat apabila telah terjadi ijab dan qabul, dan rahin dipaksa untuk menyerahkan barang gadaian kepada murtahin. Alasannya, seperti telah dikemukakan di muka adalah mengiqyaskan

⁵⁰ Khabib Bashori, *Muamalat*, (Jakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), 34.

akad gadai dengan akad-akad lain yang mengikat dengan telah di nyatakannya ijab qabul.⁵¹

Adapun pembiayaan atas rahn ulama' fiqih sepakat bahwa rahin berkewajiban membiayai atau mengurus rahn. Namun demikian, di antara mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang harus diberikan.

1. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa pembiayaan dibagi antara rahin dan murtahin, yakni rahin yang memberikan pembiayaan dan murtahin yang berhubungan dengan penjaganya. Di antara kewajiban rahin adalah memberikan keperluan hidup rahn jika rahn berupa hewan, juga upah pengembala dan upah menjaga bagi murtahin. Hanya saja murtahin tidak boleh memanfaatkan rahn jika tidak ada izin dari rahin.
2. Ulama Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah berpendapat bahwa rahin bertanggung jawab atas pembiayaan rahn, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan.

Adapun hukuman bagi rahin, jika tidak mau membiayai rahn, antara lain :

- a. Menurut ulama' malikiyah, jika rahin tidak mau membiayai rahn, murtahin harus membiayainya, kemudian dijadikan utang bagi rahin, baik atas izin rahin maupun tidak.
- b. Menurut Ulama' Syafi'iyah, bahwa rahin harus dipaksa untuk membiayai rahn jika rahin ada. Akan tetapi jika rahin tidak ada diperlukan bantuan hakim untuk mengambil sebagian hartanya jika rahin memiliki harta atau

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2003), 304-305

menjual sebagian rahn atau hakim menyuruh murtahin untuk membiayainya kemudian dijadikan utang lagi. Murtahin harus bersumpah bahwa pembiayaan atas rahn dimaksudkan agar kelak diganti rahin.⁵²

- c. Menurut ulama' Hanabilah berpendapat bahwa jika pembiayaan tanpa izin rahin, padahal dimungkinkan untuk meminta izin kepadanya, rahin tidak diharuskan untuk menggantinya. Akan tetapi jika murtahin tidak dimungkinkan untuk meminta izin pada rahin, murtahin harus mengembalikan pembiayaan tersebut walaupun tidak disaksikan oleh hakim.

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 171-172.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Secara umum pendekatan penelitian atau sering juga disebut sebagai paradigma penelitian. Paradigma atau penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang (perspektif) peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori, yang di konstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari.⁵³

Berdasarkan pemaparan latar belakang, permasalahan serta tujuan penelitian, maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berdasarkan fenomenologi dan paradigma konstruksi visme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Moleong menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu : menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjangkau data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (misalnya *grounded theory*), menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti

⁵³ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 59.

triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sumber data.⁵⁴

Grounded Theori merupakan salah satu jenis atau strategi penelitian kualitatif yang didasarkan pada paradigma yang saling bertentangan yaitu, positivisme, interpretif dan paradigmatis, maksudnya adalah suatu upaya keras untuk melakukan revolusi paradigma sehingga dianggap sebagai sebuah penyimpangan atau *bid'ah* dalam konteks paradigma.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat penelitian dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang sedang ditetapkan dalam latar belakang. atau bisa disebut sebagai dengan Obyek Penelitian, Obyek Penelitian adalah barang yang hendak diteliti oleh peneliti. Obyek dalam ensiklopedia disebut sebagai sesuatu yang dengan cara tertentu dapat dikenali oleh subjek pemikir, baik sebagai suatu hal di luar subyek maupun sebagai suatu konsep atau pengertian yang dibentuk oleh subyek di dalam pemikirannya. Jadi obyek penelitian itu ada yang berupa benda yang dapat diukur, diraba, dan dilihat. Namun ada pula sesuatu yang tidak demikian sifatnya. Untuk obyek penelitian yang tidak dapat diperiksa langsung, caranya dengan pemeriksaan secara tidak langsung, yaitu melalui perhitungan-

⁵⁴Ibid.,146.

⁵⁵ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif IPS* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 152.

perhitungan logis atau melalui *apperance* yang diduga dapat menunjukkan realitas.⁵⁶

Lokasi penelitian ini berada pada Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Lokasi ini dipilih karena sistem gadai yang berada di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ini beda dengan sistem gadai pada desa-desa lain. dimana sistem gadai di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan diadakan pada pupuk, gula, dan dalam penarikan gadai tersebut masih ada tanamannya. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti studi kasus ini.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.⁵⁷

⁵⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),29.

⁵⁷ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

a. Data Primer

Data yang akan didapatkan peneliti yaitu akan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Informasi-informasi dari masyarakat Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa rujukan dari buku-buku, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah suatu koleksi fakta-fakta atau sekumpulan nilai-nilai numerik, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sehingga kali ini penulis mencari data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata.⁵⁸

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian kali ini menggunakan Teknik penelitian kualitatif, terdiri dari observasi partisipan, wawancara (*in depth interview*), dokumentasi dan triangulasi.

1. Observasi

Observasi sebagai alat pengumpul data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi langsung, yaitu teknik

⁵⁸Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah*, 155.

pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya.⁵⁹

2. Wawancara(*in depth interview*)

Metode wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁶⁰ Wawancara adalah salah satu bentuk instrumen jenis non-tes yang dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan.⁶¹

E. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang

⁵⁹Salman Alfarisi, "Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Condro Kabupaten Jember" (Skripsi, IAIN, Jember: 2015), 18.

⁶⁰Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 68.

⁶¹Ibid., 70.

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada baik alamiah maupun yang buatan manusia.⁶² Dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yaitu menjelaskan semua fenomena terkait dengan praktek penarikan tanah gadai yang masih ditanami dan posisi tepatnya berada di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang dikaitkan atau disesuaikan dengan Fiqih Muamalah.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini peneliti memakai data Triangulasi sumber. Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya.

Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, yaitu pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁶³

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan oleh penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap interpretasi dan perumusan kesimpulan. Berikut penjelasannya :

⁶² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 87

⁶³ M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

1. Tahap Sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan:
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menentukan fokus penelitian
 - d. Konsultasi fokus penelitian
 - e. Menghubungi lokasi penelitian
 - f. Mengurus perizinan
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi kegiatan:
 - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
 - b. Memasuki lokasi lapangan
 - c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.
 - d. Pencatatan data.
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
 - a. Penarikan Kesimpulan
 - b. Menyusun Data yang telah ditetapkan
 - c. Kritik dan saran
4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan:
 - a. Penyusunan hasil penelitian.
 - b. Konsultasi hasil penelitian.

- c. Perbaiki hasil konsultasi.
- d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
- e. Munaqosah skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Bungbaruh merupakan salah satu desa yang terletak di perbukitan di Kecamatan kadur, Kabupaten Pamekasan dengan beragam keindahan alam yang indan dan asri. Desa Bungbaruh mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa, siwalan, jagung, padi, cabai obat, pohon pisang dan kacang tanah yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Desa Bungbaruh bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Bungbaruh yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak.

Desa Bungbaruh memiliki luas wilayah administratif 750,56 Ha².

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Kertagena Dajah
Sebelah Timur	: Desa Kertagena Tengah & Gagah
Sebelah Selatan	: Desa Sokalelah
Sebelah Barat	: Desa Kadur

Desa Bungbaruh adalah sebuah daerah yang berdiri di atas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 3° C dengan ketinggian tanah di atas 100 m dari atas permukaan laut. Ditinjau secara klimatologis Desa Bungbaruh merupakan daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang. Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk Desa Bungbaruh dapat

diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami klasifikasi penduduk Desa Bungbaruh, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini .

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	2.702 Orang
2	Perempuan	2.841 Orang
3	Jiwa	5.543 Orang

Sawah adalah tanah yang digarap dan di airin untuk tempat menanam padi, jagung, tembakau, cabai dan lain-lain. untuk keperluan ini sawah harus mampu menyangga genangan air karena tanaman memerlukan penggenangan pada priode tertentu dalam pertumbuhannya. Sawah juga dapat diartikan lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh galengan, saluran untuk menahan atau menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi, jagung, tembakau, cabai dan lain-lain.

B. Penyajian Data

1. Praktek Gadai Tanah Di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil penelitian dilapangan metode penelitian yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini maka diperoleh data-data yang berkaitan

dengan Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Di Tanami Di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Dalam kehidupan bermasyarakat kita di anjurkan untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Bentuk dari tolong menolong ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pinjaman uang ataupun memberikan solusi pada tetangga yang sedang mengalami masalah. Biasanya masyarakat Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan meminjam uang dengan cara menggadaikan tanah sawahnya pada tetangga ataupun sanak familinya sebagai jaminan terhadap uang yang dipinjamnya.

Secara history transaksi gadai tanah sawah ini sudah ada sejak dahulu dimana masyarakat setempat sering kali menggadaikan tanah sawahnya jika sedang memerlukan pinjaman uang. Transaksi gadai tanah sawah merupakan cara untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat. Pada umumnya, mereka yang ingin menggadaikan tanah sawahnya lebih dulu mencari keluarga atau kerabat yang mau menerima gadai. Keluarga dianggap sedikit lebih memahami keadaan mereka, jika tidak mendapatkan keluarga barulah kemudian mencari orang lain.

Diantara kebutuhan-kebutuhan yang dianggap mendesak oleh masyarakat Desa Bungbaruh yang melatarbelakangi terjadinya praktek gadai tanah tersebut antara lain:

- a. Kebutuhan untuk biaya pendidikan anak anaknya yang masih menuntut ilmu perguruan tinggi diluar kota.

- b. Kebutuhan untuk biaya ongkos pergi keluar negeri seperti ke Arab Saudi, Malaysia, Singapura, untuk mencari nafkah keluarga.
- c. Kebutuhan untuk membayar Hutang.
- d. Kebutuhan untuk biaya membangun rumah/renovasi rumah.
- e. Kebutuhan untuk biaya pernikahan anaknya.

Adapun pada saat transaksi itu dilaksanakan kedua belah pihak antara *Rahin* dan *Murtahin* tidak menghadirkan saksi karena keduanya sudah sama-sama saling percaya satu sama lainnya. Dengan batas waktu pengembalian Uang Pinjaman (Utang) tidak ditentukan bahkan ada yang sampai puluhan tahun.

Adapun pendapat dari salah satu tokoh masyarakat di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan yang dikemukakan oleh Ustad Ahmad Riyadi, beliau mengatakan bahwa:

“Apabila kita melakukan suatu transaksi apapun dalam bentuk muamalah kita harus terlebih dahulu menyempurnakan rukun dan syarat-syaratnya yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jika saya melihat rukun dan syarat gadai masyarakat di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini sudah sah menurut pandangan Islam karena sudah ada *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhunbih* dan juga *shigat* atau yang dikenal masyarakat awam dengan sebutan semacam kesepakatan antara keduabelah pihak. jadi dari segi rukun dan syarat gadai ini sudah sah menurut pandangan hukum Islam.”⁶⁴

Hal ini juga ditegaskan oleh tokoh masyarakat lainnya yakni ustad abdul Ghafir, beliau mengatakan bahwa :

“manabi abdinah sareng ajunan terro magediyeh sesuatu koduh memenuhi rokon sareng syarat-syarat gedin koduh terlaksana,

⁶⁴ Ustad Ahmad Riyadi, *Wawancara*, Desa Bungbaruh Pamekasan, 09 Oktober 2019.

padenah sareng 1 pokok deri melaksanakan muamalah akadiah gadai saompanah, mon pon 1 rokon otabe syarat e delem gadai tak terlaksana, gadai genikah tidak sah hukommah, menai abdinah nguladiah praktek gadai e Disah Bungbaruh, Kecamatan kadur, Kabupaten Pamekasan nikah insaallah ampon sesuai rokon ben syarattah.”⁶⁵

“ Jika kita ingin melakukan gadai maka rukun dan syarat-syarat gadai harus kita penuhi terlebih dahulu karena itu adalah ibarat pokok dari praktek muamalah seperti contohnya gadai misalnya, apabila ada 1 saja rukun dan syarat yang tidak terpenuhi didalamnya maka gadai tersebut tidak sah dilakukan, sedangkan jika saya melihat paraktik gadai di Desa Bungbaruh, Keamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini rukun dan syaratnya insaallah sudah sesuai dan sah menurut pandangan Islam.

Menurut informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jika dilihat dari segi syarat dan rukunnya praktik gadai yang terjadi di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini sudah sah menurut Islam karena dianggap sudah memenuhi kreteria rukun dan syarat-syarat gadai seperti adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhunbih* dan juga *shigat*. Beliau-beliau juga berpendapat transaksi gadai itu pion pertama yang paling penting yakni rukun dan syarat dari gadai itu sendiri harus dipenuhi, dan praktik yang sudah menjadi adat/kebiasaan di Desa Bungbaruh tersebut sudah memenuhi rukun dan syaratnya menurut tokoh masyarakat Desa Bungbaruh itu.

Masyarakat Desa Bungbaruh sudah lumrah melakukan gadai tanah dengan para tetangga ataupun sanak familinya dengan alasan faktor membutuhkan uang yang sangat mendesak, penarikan tanah gadai yang masih ditanami.

⁶⁵ Ustad Abdul Ghafir, *Wawancara*, Desa Bungbaruh Pamekasan, 09 Oktober 2019.

Adapun wawancara dengan bapak Abdul Gani yaitu sebagai berikut selaku *Rahin*:

“sama seperti yang lain mas, saya menggadaikan tanah karena membutuhkan uang untuk membayar hutang, maka dari itu saya terpaksa mengambil jalan ini mas. Mengenai masalah waktunya itu kita tidak ditentukan kapan mau menebusnya, jika kita sudah mempunyai uang, maka saya akan segera menebus tanah saya yang digadaikan itu. Untuk pemanfaatannya iya sama seperti pada umumnya, tanah yang dijadikan jaminan itu akan dikelola sepenuhnya oleh murtahin. Tadi kan saya sudah bilang mas jika ada uang yang mau ditebuskan, maka saya akan menebus tanah yang dijadikan objek jaminan.⁶⁶

Hal sama juga diungkapkan oleh bapak Gozali selaku *Rahin*:

“Manabi Ka’dintoh tak bideh jeu kalaben daerah loar madureh, manabi ka’dintoh makedih tana maka tana ka’dintoh ekebey jaminan de’ ka se ngalak Gedin tana. deddih otomatis tana ka’dissah bekal ekerep bik oreng se ngalak Gedin. Guleh makedih tana ka’dissah keng polanah putoh obeng ka angkuy tambe biaya meceek roma. Ben pole guleh andik kaputoan laen se deddih beban ka guleh saengkenah guleh makedih tana. Enggi mun pon guleh andik pesse bileeh peih etebuseh bik guleh

“kalau disini sistemnya yaitu tidak jauh berbeda dengan daerah diluar madura, yaitu jika menggadaikan tanahnya maka tanah yang dijadikan bahan jaminannya itu diserahkan kepada murtahin. Maka otomatis tanah tersebut akan dikelola oleh murtahin. Alasan saya menggadaikan tanah saya itu dikarenakan menambahi biaya rumah saya yang masih direhap mas, tidak hanya biaya itu saja akan tetapi ada keperluan yang lainnya yang menjadi faktor sehingga saya menggadaikan tanah saya sebagai barang jaminan tersebut. Mengenai batas waktunya tidak ditentukan kapan mau menebus tanah tersebut, nanti sesuai dengan kemampuan saya jika mau menebusnya.⁶⁷

Setelah peneliti amati dan cermati dari beberapa narasumber yang telah di paparkan di atas, transaksi gadai yang dilakukan oleh Masyarakat di

⁶⁶ Gani, *Wawancara*, Desa Bungbaruh Pamekasan, 15 September 2019.

⁶⁷ Gozali, *Wawancara*, Desa Bungbaruh Pamekasan, 15 September 2019.

Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaannya gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bungbaruh yaitu peminjaman uang oleh pihak penggadai (*rahin*) disertai dengan jaminan berupa sawah yang diberikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*).
2. Dan pihak menerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan sawah jaminan, dengan pembiayaan tanaman jaminan gadai yang dipegang sepenuh oleh murtahin, dan apa bila *rahin* mempunyai uang untuk menebus jamianaan tersebut dengan jaminan itu terdapat tanamannya, maka rahin hanya mengembalikan modal tanaman tersebut dan hasil/keuntungan dari tanaman itu menjadi hak sepenuhnya rahin, ada pula rahin yang hanya menebus jaminan tersebut, tanpa mengembalikan modal tanaman murtahin.
3. Mereka melaksanakan akad gadai tersebut dalam rangka untuk saling tolong menolong antara tetangga satu dengan tetangga lainnya.

Diberlakukan sistem gadai dan pemanfaatannya sebagai jaminan utang Di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupeten Pamekasan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Amiruddin Selaku

Murtahin yaitu:

“ Engkok se aberri’ otang ka oreng seaotangngah ruah akadtah lah e tentuagih ning awal, seompanah oreng se magediyeh tana setuju magedih tana nah 8 juta, engkok aberrik pesse 8 juta pas se magediyeh tak nentuagih bektionah bileh se etembussah pokok en mon lah andhik pesse yeh etembus cong apa 1 taon agik apa, apa 2 taon kadeng alopolo taon cong. Mon masalah kendala yeh tadhek masalah apa

cong, mon lah oreng semagedih nebbusah tananah yeh mentamenan se bedeh e sabe ruah e kalak kiyah cong bik semagedih.

“saya selaku pemberi pinjaman uang kepada si penggadai sistem yang saya lakukan ialah akad yang sudah di tentukan di awal, semisal penggadai sepakat menggadaikan tanahnya seharga 8 juta maka saya akan memberikan uang senilai 8 juta dan Rahin tidak menentukan batas waktunya apabila ia mempunyai uang maka ia akan menebusnya entah itu 1 tahun atau 2 tahun ataupun lebih hingga puluhan tahun. Mengenai kendalanya ialah tidak ada kendala dek. Apabila Rahin Mau menarik kembali tanahnya maka tanaman yang ada ditanah/sawah tersebut menjadi milik *rahin*.⁶⁸

Adapun wawancara yang diungkapkan oleh Abd Aziz Selaku

Murtahin yaitu:

“Kalau disini sistemnya iya tidak jauh beda dengan yang lainnya mas saya selaku pemberi pinjaman kepada orang yang mau menggadaikan tanah ea saya mengikuti sistem yang sudah di sepakati di awal. Si penggadai sepakat menggadaikan tanahnya 10 juta maka saya mengasih uang dengan jumlah 10 juta dan tidak ditentukan batas waktunya. Setelah itu maka tanah gadai itu di garab oleh saya dan hasil sepenuhnya itu di ambil oleh saya, dapat beberapa Bulan kemudian saya menggarap tanah gadai itu dan saya tanami jagung akan tetapi sebelum jagung itu belum saatnya panen masih muda penggadai datang ke saya mau menebus tanah itu, iya apa boleh buat mas kalau sudah mau di tebus sama orangnya sedangangkan saya Cuma hanya pemberi pinjaman bukan pemilik tanah sepenuhnya.⁶⁹

Dari penjelasan informan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa salah satu faktor murtahin menerima gadai tersebut karena ingin menolong tetangganya yang sedang membutuhkan pertolongan. Walaupun ada sebagian murtahin yang masih mengambil manfaat dari jaminan gadai tersebut. Menurut para informan di atas mereka memberikan pinjaman yang sesuai dengan permintaan rahin, dengan jaminan tanah/sawah dimana pihak murtahin yang akan mengelolanya, dan apabila pihak rahin sudah mempunyai

⁶⁸ Amiruddin, *Wawancara*, Desa Bungbaruh Pamekasan, 22 September 2019.

⁶⁹ Abd Aziz, *Wawancara*, Desa Bungbaruh Pamekasan, 25 September 2019.

uang untuk menebusnya, maka pihak murtahin akan memberikan kembali tanah/sawahnya.

2. Praktek Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Di Tanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Praktek Gadai Tanah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan sejak dahulu. Praktek Gadai Tanah ini merupakan penunjang perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan serta menjadi salah satu solusi dalam menghadapi masalah keuangan bagi masyarakat Desa Bungbaruh.

Gadai menurut pandangan masyarakat Desa Bungbaruh ialah perbuatan yang di lakukan oleh seseorang yang melakukan transaksi gadai dengan menjaminkan suatu barang untuk mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan yang lainnya. Adapun masyarakat Desa Bungbaruh melakukan transaksi gadai yaitu dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak atau mendadak dan tidak ada pilihan lain selain menggadaikan tanah sawahnya.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin selaku *Murtahin* Menjelaskan sebagai berikut:

“Penarikan tanah gadai disini dek, ditentukan oleh *rahin*, jadi ketika mereka mempunya uang untuk menarik tanahnya dari kita dek, akan tetapi kalau tanah itu dalam proses produksi seperti ada tanaman jagungnya atau padi, biasanya mereka harus mengganti uang yang kita keluarkan untuk produksi mas, misalnya bianya menghabiskan Rp 10.000.000 mereka akan mengganti uang secara keseluruhan dek⁷⁰

Adapun Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak muhammad yaitu:

⁷⁰ Jamaluddin, *Wawancara*, Desa Bungbaruh Pamekasan, 30 September 2019

“Penarikan disini itu yang menentukan adalah *rahin* mas, jadi kapanpun mereka mau bisa ditarik tanahnya, akan tetapi kalau tanah itu ada tanamannya biasanya uang produksi tanaman tersebut diganti sesuai dengan total yang kita keluarkan mas”.⁷¹

Dari pemaparan murtahin diatas bahwasannya penarikan tanah gadai yang masih ditanamai itu memang dilakukan oleh masyarakat bungbaruh dan sudah menjadi adat istiadat di daerah tersebut karena memang tidak adanya lembaga pegadaian yang resmi di desa bungbaruh.

Dari hasil wawancara dengan murtahin di atas peneliti mencari kebenaran dengan menanyakan kepada pihak rahin yaitu sebagai berikut:

Hal tersebut juga dipertegas oleh ibu Weniati selaku rahin, beliau mengatakan bahwa:

“Engkok terro ma mapannah ekonomi cong kalaben agenteh lakoh deddhi marungi polanah selama bapak en alakoh tani bapak en gagal panen maloloh kadeng padinah lah e kenning penyaket, pas sateah engkok e koduh anafkae keluarga cong, karena bapak en tak sehat mareh tabraan, engkok pas entar kon pak Samsul nginjem pesse sebanyak 10.000.000 cong, yeh pas se deddhi jaminan kok se nginjem yeh tang sabe pas e gerep bik pak Samsul, kok mon lah andhik pesse tebbus pas cong.”⁷²

“ Saya ingin memperbaiki ekonomi keluarga dengan beralih profesi untuk berwirausaha karena suami saya selama jadi petani beliau sering gagal panen apabila hasil panen padi tersebut terkena hama dan penyakit lain-lainnya. Sedangkan saya dituntut untuk menafkahi keluarga karena keadaan bapaknya lagi belum sehat total karena mengalami kecelakaan, karena itu saya mendatangi Bapak Samsul untuk meminjam uang senilai Rp 10.000.000. dan yang dijadikan jaminan yakni sawah saya, yang kemudian akan di kelola oleh Bapak Samsul tersebut. Dan akan saya ambil kembali kalau sudah mempunyai uang untuk menebusnya.’

⁷¹ Muhammad, *Wawancara*, Desa Bungbaruh Pamekasan, 30 September 2019.

⁷² Weniati, *Wawancara*, Desa BunuBaruh Pamekasan, 22 September 2019.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak rahin menggadaikan sawahnya kerana membutuhkan suatu biaya yang cepat, ada juga untuk mendapatkan modal usaha, dan sistem yang berada di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini yakni tanah milik rahin akan dikelola oleh murtahin. Dimana apabila si rahin udah mempunyai uang untuk menebus tanah tersebut maka akan diambil kembali dari murtahin, walaupun tanah/sawah tersebut masih ada tanamannya. Dan jika sudah ditebus maka tanaman tersebut menjadi milik rahin.

3. Praktek Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Di Tanami Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷³

Yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian hutang dapat

⁷³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2016),72.

diterima.⁷⁴ Dimana akad *rahn* merupakan akad yang bercorak ta'awwun (tolong menolong).

Adapun wawancara juga di ungkapkan oleh Bapak Busairi selaku *Murtahin* yaitu:

“jadi saya selaku penerima gadai sistem yang saya lakukan disini yaitu pada akad awal sudah ditentukan sebelumnya bahwasannya penggadai sepakat menggadaikan tanahnya sebagai jaminan dengan uang 5 juta. Maka dari itu proses penarikannya iya sesuai dengan kemampuan Rahin, entah itu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Mengenai kendalanya yaitu tidak pernah ada kendala, Apabila nanti Rahin datang mau menarik kembali tanahnya maka dengan suka rela saya akan mengasihkan kepada pemilik tanahnya meskipun tanah tersebut masih ada tanamannya.”⁷⁵

Adapun wawancara juga di ungkapkan oleh bapak Arip selaku *Rahin*:

“*Mun neng dinnak cong anuh, mun bedeh oreng makedieh tana roah cong se andik tana entar ka oreng se andik pesse cong, engkok polanah putoh pesse cong kaangkuy acara pangantanah tang anak cong, deddih tang tana se epakedih roah cong ekerep bik se naremah gedin cong, kok ngabele'eh tana roah cong etebuseh mun la engkok andik pesse cong ken dimmah kellarah engkok neppus cong, yeh mun olle sa taon engkok kellar neppus etepuseh bik kok cong. Mon masalah perjanjiannah jiyah cong tak usa gebei sorat korlah bedeh ret oretan kenni' ruah cong, keng bedeh kiyah se gebei ret oretan jiyah ka kepala disah cong*”

”Kalau disini, jika ada orang yang menggadaikan tanah maka yang mempunyai tanah itu mendatangi orang yang mempunyai uang, alasannya karena saya membutuhkan uang untuk biaya pernikahan anak saya, maka dari itu tanah saya yang digadaikan akan digarap oleh penerima gadai, dan saya bilang tanah tersebut akan ditebus kalau saya sudah mempunyai uang sampai saya mampu menebusnya. Kalau saya mampu menebus tanah itu dalam jangka waktu 1 tahun iya saya akan menebus dalam satu tahun itu. Kalau masalah perjanjiannya tidak dilakukan secara tertulis secara resmi hanya dibuat secara sendiri, tetapi ada juga yang membuat perjanjian tersebut kepada kepala desa”⁷⁶

⁷⁴Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai*, (Bandung: PT. Am-maarif,1983),50.

⁷⁵Busairi, *Wawancara*, Desa Bungbaruh Pamekasan, 22 September 2019.

⁷⁶Arip, *Wawancara*, Desa Bungbaruh Pamekasan, 15 September 2019.

Dapat di simpulkan dari penjelasan Rahin dan Murtahin di atas bahwasanya terkait penerepan gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Bungbaruh belum sesuai dengan Fiqh Muamalah, yang mana dari segi pemanfaatannya, sedangkan yang terjadi di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, pengelolaan dan pembiayaannya di tanggung sepenuhnya oleh Murtahin, maka hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

C. Analisis Data

a. Praktek Gadai Tanah Di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Gadai menurut pandangan masyarakat Desa Bungbaruh ialah perbuatan yang di lakukan oleh seseorang yang melakukan transaksi gadai dengan menjaminkan suatu barang untuk mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan yang lainnya. Adapun masyarakat Desa Bungbaruh melakukan transaksi gadai yaitu dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak atau mendadak dan tidak ada pilihan lain selain menggadaikan tanah sawahnya.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli , sewa, wakalah, dan gadai. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷⁷

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁷⁸ Dimana akad *rahn* merupakan akad yang bercorak ta'awwun (tolong menolong). Dasar hukum *rahn* yakni :

Dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT, Berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ مَّا بَدُّوا كَاتِبَاتِهِمْ مَّفْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ
أَمَانَتَهُ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).” (QS. Al-Baqarah: 283)⁷⁹

Dari hasil pemaparan penyajian di atas telah jelas bahwa Praktik gadai yang terjadi di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan yaitu atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat Desa Bungbaruh. Dimana perjanjian gadai tersebut tidak dilakukan secara

⁷⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2016),72.

⁷⁸ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai*, (Bandung: PT. Am- maarif,1983),50.

⁷⁹ *Al-Qur'an*, Surah Ke , Ayat 283.

tertulis dan juga tidak menghadirkan seorang saksi, mereka hanya mengandalkan kepercayaan antara pihak rahin dan pihak murtahin.

b. Praktek Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Di Tanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Menurut Salaman gadai adalah menjadikan barang sebagai jaminan ketika kita ingin berhutang dalam keadaan yang sangat mendesak dan tidak ada lagi orang yang bisa dihutangi, maka dengan cara gadai orang tersebut bisa membayar hutang dengan menyerahkan barang berharganya untuk dijadikan sebagai jaminan. Masyarakat di desa ini sampai sekarang masih banyak yang menggunakan praktik penarikan gadai tanah yang masih ditanami karena di dalam penarikannya tidak ada jangka waktu sehingga masyarakat tidak perlu terburu buru untuk menebusnya .

Dalam masyarakat kita, cara gadai yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi utang) Khususnya di Deesa Bungbaruh, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh pegadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya.

Di antara para ulama terdapat dua pendapat. Ulama selain Syafi'iyah melarang ar-rahin untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudaratkan al-murtahin , secara perinci uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ar-rahn tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin al-murtahin , begitu pula al-murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin ar-rahin . Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh al-murtahin selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, serta manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk rahn atau gadai.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ar-rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada al-murtahin , seperti pengolahan sawah, dan kebun, ar-rahin harus meminta izin kepada al-murtahin.

Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW.

Bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.

“pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. (HR. Imam asy-Syafi’i dan ad-Daruquthni).⁸⁰

⁸⁰ Hadist Riwayat. Imam asy-Syafi’i dan ad-Daruquthni, No. 115.

c. Praktek Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Di Tanami Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Fiqh Muamalah Secara etimologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.⁸¹

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn ialah: menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁸²

Dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam. Ada beberapa definisi ar-rahn yang dikemukakan para ulama fiqh.

Ulama malikiyah mendefinisikannya dengan:⁸³

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤَحَدُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْتُقَابِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat memikat”.

⁸¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), vii

⁸² Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai*, (Bandung: PT. Am-maarif, 1983), 50.

⁸³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 251.

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual. Tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبَتَتْ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخَذَ الدَّيْنَ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan sesuatu (Barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ar-rahn dengan:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثَبَتَتْ بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وِفَائِهِ

“Menjadikan materi (Barang) sebagai jaminan utang, yang dapat di jadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya”.

Definisi yang dikemukakan Syafi’iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi: tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama malikiyah, sekalipun

sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (syafi'iyah dan hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.⁸⁴

Berdasarkan analisis penyajian data tentang Penarikan tanah gadai yang masih ditanami Perspektif Fiqh Muamalah pada praktik yang berada di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini jika pihak *rahin* sudah mempunyai uang untuk menebus, pihak *rahin* mendatangi *murtahin* dengan mengembalikan uang pinjamannya dan beberapa *rahin* yang masih mengembalikan modal tanaman sawahnya, tetapi pada hasil/keuntungan dari tanaman tersebut menjadi milik *rahin* sepenuhnya. Sehingga dengan hal tersebut pihak *murtahin* merasa dirugikan oleh *rahin*.

Dengan demikian praktik penarikan tanah gadai yang masih ditanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini bertentangan dengan jumhur ulama' yang telah dipaparkan di atas. Jadi penerapan penarikan tanah gadai di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini masih belum sesuai dengan pandangan hukum Islam ataupun Fiqih Muamalah yang menjelaskan tentang gadai, dimana ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena tujuan utama adanya gadai yaitu sebagai sarana tolong menolong (*ta'awwun*) yang mempunyai sisi-sisi sosial yang tinggi, bukan sebagai sarana bisnis/ atau merugikan orang lain.

⁸⁴ Ibid., 251-252.

D. Pembahasan Temuan

Membicarakan masalah-masalah muamalah merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, tanpa adanya bantuan orang lain. Secara keseluruhan dari analisis bahwasanya sistem penarikan tanah gadai yang masih ditanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah.

Berdasarkan dari hasil yang menggunakan wawancara dan observasi Rahin dan Murtahin Terdapat temuan-temuan yang peneliti temukan dalam penelitian tentang penarikan tanah gadai yang masih ditanami perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Bungbaruh Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan) di antaranya :

1. Adapun analisis praktik sistem penarikan tanah gadai yang masih ditanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan yakni dalam penelitian ini penulis menemukan suatu temuan yang terjadi di lapangan yaitu terkait praktik sistem penarikan tanah gadai yang masih ditanami yakni atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat Desa Bungbaruh. Dimana pihak *rahin* mendatangi pihak *murtahin* untuk meminjam uang dengan jaminan tanah tersebut. Pihak rahin langsung mengutarakan maksud dan tujuannya untuk meminjam uang dan akan menjaminkan tanah yang rahin punya kepada pihak murtahin, setelah kesepakatan antara pihak rahin dan murtahin terjadi maka jaminan gadai

tersebut dikelola sepenuhnya oleh pihak murtahin. Dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ سُوءٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apa bila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika kamu lupa maka seseorang yang mengingatnya. Janganlah saksi-saksi yang enggan memberi keterangan apabila dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih

memperkuat kesaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah Swt, Allah Mengajarkanmu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282).⁸⁵

Namun pada praktiknya gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini tidak melakukan transaksi perjanjian gadai secara tertulis dan juga tidak menghadirkan seorang saksi, mereka hanya mengandalkan kepercayaan antara pihak *rahin* dan pihak *murtahin*. Dimana hal tersebut bertentangan dengan surah al-Baqarah ayat 282 yang telah di paparkan di atas.

2. Dari hasil analisa penelitian, *rahin* yang menjaminkan tanahnya kepada pihak *murtahin* dikelola sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Ketika pihak *rahin* ingin menebus jaminan gadai dengan melunasi utangnya kepada pihak *murtahin*, dan ketika jaminan gadai masih terdapat tanamannya pihak *rahin* hanya mengembalikan utangnya dan juga mengganti modal yang telah dikeluarkan *murtahin*, Tanpa membagi keuntungan dari hasil tanamannya. Dimana hal tersebut tidak di perbolehkan oleh jumhur ulama'. Alasan lain yakni *Rahin* dan *Murtahin* di atas bahwasannya penarikan tanah gadai yang masih ditanamai itu memang dilakukan oleh masyarakat bungbaruh dan sudah menjadi adat istiadat di daerah tersebut

⁸⁵ *Al-Qur'an*, Surah Ke 2, Ayat 282.

karena memang tidak adanya lembaga pegadaian yang resmi di Desa Bungbaruh tersebut.

3. Adanya perkembangan dan perubahan yang selalu muncul dari masyarakat dan selalu mempengaruhi antara sesamanya. Seperti halnya pengetahuan seseorang juga sangat mempengaruhi setiap aktifitas dan kehidupannya. Dengan minimnya pengetahuan seseorang maka bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak disadari telah melanggar peraturan yang telah diberlakukan. Seperti halnya yang telah terjadi pada sistem penarikan tanah gadai yang masih ditanami di Desa Bungbaruh tidak mengikuti aturan-aturan syariat yang berlaku, dimana dalam akad *rahn* yang bercorak ta'awwun merupakan akad tolong menolong antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Akad *rahn* bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Dari hasil analisa penelitian, praktik penarikan tanah gadai yang masih ditanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini bertentangan dengan jumhur ulama' yang telah dipaparkan di atas. Jadi penerapan penarikan tanah gadai di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini masih belum sesuai dengan pandangan hukum Islam ataupun Fiqih Muamalah yang menjelaskan tentang gadai, dimana ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena tujuan utama adanya gadai yaitu sebagai sarana tolong menolong (ta'awwun) yang mempunyai sisi-sisi

sosial yang tinggi, bukan sebagai sarana bisnis/ atau merugikan orang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik gadai sawah pada masyarakat di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik gadai yang terjadi di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan yaitu atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat Desa Bungbaruh. Dimana perjanjian gadai tersebut tidak dilakukan secara tertulis dan juga tidak menghadirkan seorang saksi, mereka hanya mengandalkan kepercayaan antara pihak *rahin* dan pihak *murtahin*. Dan mereka juga sudah saling percaya dan rela jika tanahnya dimanfaatkan oleh penerima gadai asalkan tanah itu dijaga, dipelihara dan tidak rusak. Setelah jaminan gadai dipegang oleh pihak *murtahin* maka pembiayaannya terhadap tanah jaminan tersebut ditanggung oleh pihak *murtahin*, sedangkan pada saat pihak *rahin* mempunyai uang untuk menebus jaminan gadai tersebut maka pihak *Murtahin* mengembalikannya meskipun tanah tersebut masih ada tanamannya, lalu pihak *rahin* mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan oleh *murtahin* untuk pembiayaan tanaman tersebut, keuntungan dari tanaman tersebut sepenuhnya milik si *rahin*, adapula seorang *rahin* yang hanya menebusnya tanpa mengembalikan modal milik pihak *murtahin*.

2. Penarikan tanah gadai yang masih di tanami itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa bungbaruh dikarenakan tidak adanya lembaga pegadaian yang resmi di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu masyarakat Bungbaruh melakukan gadai tanah apabila membutuhkan dana/uang.
3. Menurut Fiqih Muamalah terhadap praktik penarikan tanah gadai yang masih ditanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini jika pihak *rahin* sudah mempunyai uang untuk menebus tanah gadainya maka pihak *rahin* mendatangi *murtahin* dengan mengembalikan uang pinjamannya dan beberapa *rahin* yang masih mengembalikan modal tanaman sawahnya, tetapi pada hasil/keuntungan dari tanaman tersebut menjadi milik *rahin* sepenuhnya. Sehingga dengan hal tersebut pihak *murtahin* merasa dirugikan oleh *rahin*. Dengan demikian praktik penarikan gadai yang masih ditanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini bertentangan dengan jumhur ulama' yang telah dipaparkan di atas. Jadi penerapan penarikan tanah gadai di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini masih belum sesuai dengan pandangan hukum Islam ataupun Fiqih Muamalah yang menjelaskan tentang gadai, dimana ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena tujuan utama adanya gadai yaitu sebagai sarana tolong menolong (*ta'awwun*) yang mempunyai sisi-sisi sosial yang tinggi, bukan sebagai sarana bisnis/ atau merugikan orang lain.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Hendaklah para tokoh masyarakat dan para ulama' setempat untuk memberikan pengarahan atau informasi yang mengenai hukum Islam dan Fiqih Muamalah terutama dalam bidang muamalah khususnya yang berkaitan dengan gadai agar terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan rusaknya akad dan juga agar tidak merugikan baik itu pihak *rahin* ataupun pihak *murtahin*.
2. Kepada *rahin* dan *murtahin* selain rasa kepercayaan yang digunakan oleh kedua belah pihak sebaiknya perjanjian atas akad gadai tersebut dilakukan dengan perjanjian tertulis dan juga untuk menguatkan dari perjanjian gadai tersebut hendaknya para pihak mendatangkan seorang saksi ketika akad gadai dilakukan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat desa bungbaruh khususnya praktik muamalah yang ada ditempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh Fiqih Muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar. Basyir Ahmad. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad. Amrullah. 1996. *Demensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad. Faisal. 2017. *Pandangan ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Tulungeng Kacamata Barebbo Kabupaten Bone*. Makasar : UIN Alaudin.
- Azhar. Basir Ahmad. 1983. *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai*. Bandung: PT. Am-maarif.
- Bungin. Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini. Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Neagara RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya al-Jumanatul Ali*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art.
- Hasan. Ali. 2003. *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hermawan. Asep. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Haroen. Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hendra. Nirwansyah. 2017. *Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan pitumpanua Kabupaten Wajo*, Sulawesi Selatan.
- Hafiz Anhory, AZ Chuzaimah T. Yanggo. 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Jusmalian. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana.

Nur. Asiah. 2013. *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata*. Semarang : Walisongo Libery.

Nusa. Putra. 2013. *Penelitian Kualitatif IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Supriadi. 2008. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suhendi. Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sahrani. Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia indonesia.

Sabiq. Sayyid. *Fikih Sunnah, Ahli Bahasa*. Bandung: PT. Al-maarif.

Sholih. hadi Muhammad. 2003. *Penggadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Salman. Alfarisi. 2015. "Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Condro Kabupaten Jember" (Skripsi, IAIN, Jember).

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Yanuar. Ikbar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Abdul Aziz. *Wawancara*. Desa Bungbaruh Pamekasan.

Abul Hadi. *Wawancara*. Desa Bungbaruh Pamekasan.

Amiruddin. *Wawancara*. Desa Bungbaruh Pamekasan.

Arip. *Wawancara*. Desa Bungbaruh Pamekasan.

Busairi. *Wawancara*. Desa Bungbaruh Pamekasan.

Busri. *Wawancara*. Desa Bungbaruh Pamekasan.

Gani. *Wawancara*. Desa Bungbaruh Pamekasan.

Gozali. *Wawancara*. Desa Bungbaruh Pamekasan.

Mad Jasi., *Wawancara*. Desa Bungbaruh Pamekasan.


Muhammad. *Wawancara*. Desa Bungbaruh Pamekasan.

Munawaroh. *Wawancara*. Desa Bungbaruh Pamekasan.

Ustad Ahmad Riyadi. *Wawancara*. Desa Bungbaruh Pamekasan.

Ustad Abdul Ghafir. *Wawancara*. Desa Bungbarauh Pamekasan.

Weniati. *Wawancara*. Desa BunuBaruh Pamekasan.



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Penaarikan tanah Gadai yang masih di tanami perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)	1. Fiqh Muamalah	1. Akad	a. Pengertian Akad; b. Rukun-Rukun Akad c. Syarat-Syarat Akad d. Macam-Macam Akad	1. Jenis Penelitian: Penelitian Lapangan 2. Lokasi Penelitian Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan 3. Subjek Penelitian a. Data Primer b. Data Sekunder 4. Teknik pengumpulan data: a. Dokumentasi b. Observasi c. Wawancara 5. Analisis Data: Deduktif 6. Keabsahan data: Triangulasi sumber	1. Bagaimana praktek gadai tanah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana penarikan tanah gadai yang masih di tanami perspektif Fiqh Muamalah?
	2. Penaarikan Tanah Gadai	2. Gadai/Rahn	a. Pengertian Gadai b. Dasar Hukum Rahn c. Rukun Rahn d. Syarat-Syarat Rahn e. Pengambilan Manfaat Barang Gadai		

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL AHKUM DAN HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd Rasyid Z

Nim : S20152049

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Fakultas : Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penarikan Tanah Gadai Yang Masih di Tanami Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 19 November 2019

Saya menyatakan



Abd Rasyid Z

Abd Rasyid Z
S20152049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-2047/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 09/ 2019

9 September 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : KEPALA DESA BUNGBARUH

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abd Rasyid Z
Nim : S2015249
Semester : Sembilan
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : PENARIKAN TANAH GADAI YANG MASIH DI TANAMI
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA
BUNGBARUH KECAMATAN KADUR KABUPATEN
PAMEKASAN)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Dekan Bidang Akademik



Hamad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN KADUR
KEPALA DESA BUNGBARUH**

Alamat: Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan 69355

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451/20/432.510.11/2019

Yang bertandatangan dibawah ini : Kepala Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Dengan Ini Menerangkan :

Nama : Abd Rasyid Z
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl, Lahir : Pamekasan, 01, Agustus, 1995
Alamat : Dusun Turbugan, Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Nama tersebut diatas benar-benar telah melakukan SURVEI atau penelitian tentang "Penarikan Tanah Gadai Yang Masih di Tanami Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)". Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 20, November, 2019

Kepala Desa Bungbaruh



JURNAL PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	10-September-2019	Meyetorkan Izin Penelitian Kepada Kepala Desa Bungbaruh	Ria
2	15-September-2019	Wawancara Dengan Bapak Gozali	Gozali
3	15-September-2019	Wawancara Dengan Bapak Arip	Arip
4	22-September-2019	Wawancara Dengan Weniati	Weniati
5	22-September-2019	Wawancara Dengan Busairi	Busairi
6	22-September-2019	Wawancara Dengan Amiruddin	Amiruddin
7	25-September-2019	Wawancara Dengan Abd Aziz	Abd Aziz
8	25-September-2019	Wawancara Dengan Busri	Busri
9	30-September-2019	Wawancara Dengan Jamaluddin	Jamaluddin
10	30-September-2019	Wawancara Dengan Muhammad	Muhammad
11	02-Oktober-2019	Wawancara Dengan Mad Jasin	Mad Jasin
12	02-Oktober-2019	Wawancara Dengan Munawaroh	Munawaroh
13	09-Oktober-2019	Wawancara Dengan Ustadz Ahmad Riyadi	Ahmad Riyadi
14	09-Oktober-2019	Wawancara Dengan Ustad Abdul Ghafir	Abdul Ghafir

Pamekasan, 20 November

2019
Kepala Desa Bungbaruh





Foto sawah yang masih ada tanaman jagungnya dan sudah mau panen.



Foto Sawah yang masih ada tanaman jagungnya dan belum siap di panen



Wawancara dengan bapak Amiruddin selaku Murtahin.



Wawancara dengan bapak Arip selaku Rahin.



Wawancara dengan Ibu Weniati selaku Rahin



Wawancara dengan ibu Muwaroh selaku Murtahin.



Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Murtahin.



Wawancara dengan Bapak Abdul Gani selaku Rahin.




Wawancara dengan Bapak Busairi selaku Murtahin.



Wawancara dengan Bapak Gozali selaku Rahin.

PETA DESA BUNGBARUH



IAIN JEMBER

